

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Th.1996, PT Bank Central Asia, Tbk akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun, melalui jasa pra lelang PT Balai Lelang Surya terhadap obyek jaminan atas nama debitur **Norlina Masykur** berupa :

- Sebidang tanah seluas 95 m2 berikut bangunan sesuai SHM No. 796 atas nama Hj. Norlina Masykur, terletak di Jl. Belimbing Manis setempat dikenal dengan Jl. Belimbing Manis No. 26, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah.

(Harga Limit Rp. 1.707.000.000,- ; Uang Jaminan Rp. 175.000.000,-)

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Penawaran Lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet (ALI) dengan cara penawaran (*Open Bidding*) pada alamat domain **lelang.go.id** dengan cara sebagaimana terdapat dalam menu "Tata Cara dan Prosedur" ALI pada domain tersebut.
2. Pendaftaran dan penyampaian penawaran lelang dapat dilakukan sejak pengumuman lelang ini di-*upload* di lelang.go.id sampai dengan penyampaian penawaran lelang ditutup pada :
Hari/Tanggal : **Rabu, 18 November 2026**
Pukul : **10:00 Waktu Server (Sesuai WIB)**
3. Pembukaan penawaran lelang dilakukan oleh Pejabat Lelang bersama - sama Penjual pada :
Hari/Tanggal : **Rabu, 18 November 2026**
Waktu Penawaran : **Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran**
Batas Akhir Penawaran : **18 November 2026 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)**
Alamat Domain : **lelang.go.id**
Tempat Lelang : **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun**
Jalan Sutan Syahrir Nomor 46, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat
Penetapan Pemenang : **setelah batas akhir penawaran**
4. Peserta Lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server, saat melakukan pendaftaran, penyetoran uang jaminan dan penyampaian penawaran lelang pada ALI.
5. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang dipersyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
 - b. Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
6. Uang jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang yang akan dibagikan secara otomatis dari ALI setelah mengikuti proses pendaftaran dan pemilihan barang yang dilelang.
7. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
8. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
9. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.

10. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya (*as is*).

11. Penjelasan dan informasi lelang hubungi : **PT. Balai Lelang Surya : (021) 2937 1424, 0812 9313 1101, 087884409611.**



KPKNL PANGKALAN BUN



BCA



Pangkalan Bun, 20 Oktober 2026

Ttd

PT Bank Central Asia, Tbk Kantor
Cabang Utama Palangkaraya